

NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM AL-QUR'AN

Faisal Kamal¹

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UNSIQ Wonosobo

Abstrak

Tujuan pendidikan islam adalah peningkatan akhlak mulia. Indikator dalam peningkatan akhlak adalah berkurangnya perilaku buruk, salah satunya adalah perilaku korup. Penanaman nilai antikorupsi dalam pendidikan islam yang berorientasi kontekstual dengan mengembangkan kompetensi pendidikan yang bersifat moralitas pribadi dan moralitas publik adalah tujuan utamanya.

Korupsi pada hakikatnya berawal dari kebiasaan-kebiasaan korup yang dilakukan secara kontinu yang kemudian tanpa disadari menjadi hal lumrah. Upaya pemberantasan tentunya diimbangi dengan upaya pencegahan. Salah satu upaya pencegahan itu dengan internalisasi nilai antikorupsi dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari kurikulum pendidikan islam adalah strategi terbaik dalam memerangi korupsi.

Pendidikan antikorupsi secara jelas diarahkan untuk memupuk kesadaran peserta didik dalam menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik. Secara eksplisit lebih diarahkan kepada peningkatan iman dan takwa dengan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya serta penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan aplikatif.

Kata kunci: pendidikan, antikorupsi

Abstract

The goal of Islamic education is a noble moral improvement. Indicators in the improvement of morals is the decline in bad behavior, one of which is a corrupt behavior. Planting value of anti-corruption in the Islamic oriented contextual education by developing competency education is private morality and public morality is the ultimate goal.

Corruption is in fact derived from corrupt customs conducted continuously which is then unwittingly becomes commonplace. Crackdown is certainly offset by prevention efforts. One of it's prevention efforts with internalizing the values of anti-corruption in the Qur'an as part of Islamic education curriculum is the best strategy in the fight against corruption. Anti-corruption education is clearly geared to fostering awareness of the learners in the absence of social forms, against crimes against humanity are communal and involve the public. More explicitly directed towards increasing faith and piety by running the commands of Allah SWT and away from its ban as well as seeding human values are universal and applicable.

Keywords: education, anti-corruption

A. PENDAHULUAN

Persoalan yang lebih mendasar dalam pemahaman agama adalah bahwa masyarakat tidak menyadari bahwa mengkonsumsi makanan yang didapat dari mencuri milik orang lain sama haramnya dengan daging babi atau daging anjing. Tapi masyarakat umumnya lebih takut mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi sesuatu yang berasal dari babi dari pada mengkonsumsi makanan yang seluruhnya berasal dari harta korupsi. Keharaman karena wujudnya ternyata lebih ditakuti dai pada keharaman karena upaya memperolehnya.

Bangsa indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan yang pelik seputar krisis multi dimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan yang sangat mendesak. Problematika yang menyangkut struktur nilai dalam masyarakat

¹ Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UNSIQ Wonosobo

salah satunya adalah korupsi. Semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap bahaya laten korupsi di Indonesia dikatakan telah membudaya dan menjadi epidemi yang akut.

Akibat dari mengakarnya korupsi selanjutnya dapat dilihat dengan semakin meluasnya kemiskinan, Korupsi bermetamorfosa menjadi cara berfikir dan cara hidup masyarakat untuk memperoleh kekayaan dan menjadi jalan pintas untuk memperkaya diri atau golongan secara cepat.² Korupsi memang merupakan problematika yang pelik yang hampir menjamur di seluruh Negara. Bukan hal yang asing bahwa seruan penolakan korupsi terdengar kencang, masyarakat pun dibuat heran ketika Departemen Agama yang notabenehnya lembaga representatif untuk menjadi uswah dan penggerak nilai-nilai keagamaan secara normative kolektif malah ikut terlihat dalam kasus korupsi. Temuan BPK tahun 2002 menegaskan korupsi terbesar dari negeri ini justru terjadi di Departemen Agama, menyusul kemudian Departemen Pendidikan Nasional yang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang semestinya menjadi teladan moral bagi masyarakat luas.³ Bahkan beberapa waktu yang lalu justru menteri agama yang menjadi tersangka kasus korupsi.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode *library reseach*, yaitu dengan menggunakan data-data tertulis baik itu primer maupun data sekunder.⁴ Sumber primer adalah sumber al-Qur'an yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan sumber sekunder adalah literatur-literatur terkait yang membahas tentang nilai-nilai antikorupsi.

Adapun analisis data menggunakan *content analysis* merupakan analisis ilmiah isi pesan atau suatu komunikasi, secara teknis *content analysis* mencakup usaha klasifikasi data-data yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria-kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik analisis tertentu.⁵ Oleh sebab itu, dalam melakukan analisis penulis melakukan interpretasi terhadap data-data yang sifatnya kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1) Pengertian

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa Latin *corruptus*, yakni merubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.⁶ Dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma yang diterima dan dianut masyarakat.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husain Alatas: "*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain.⁷ Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.⁸

NU telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan korupsi. Fatwa itu mengatakan agar umat tidak mensholati jenazah koruptor, sebelum uang atau hasil korupsinya dikembalikan. Dalam pandangan syari'at Islam, menurut alim 'ulama, korupsi (*ghulul*) merupakan pengkhianatan berat terhadap

² Andar Nubowo, *Membangun Gerakan Anti Korupsi dalam Perspektif Pendidikan*, (Yogyakarta : LP3, 2004), hlm. 45.

³ *Ibid*, hlm. 45

⁴ Saifudin azwar, MA. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997), hlm. 36

⁵ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi III*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 49.

⁶ Sahal Mahfudh, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqih*, (Jakarta: TK GNPK NU, 2006), hlm. 23.

⁷ Syamsul Anwar, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama' Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP, 2006), hlm. 12

⁸ Sahal Mahfudh, *NU...*, hlm. 24.

amanat rakyat. Korupsi juga dikatakan sebagai pencurian (*syariqoh*) dan perampokan (*nahb*). Demikian juga mengenai hibah yang diterima pejabat, tindakan ini adalah haram karena masuk sebagai kategori korupsi, juga termasuk didalamnya *risywah* (suap), bertentangan dengan sumpah jabatan.⁹

Dari beberapa term-term tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara. Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Di antara penyebab kurangnya mobilitas peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dikarenakan ketidak tahuan tentang makna, hakikat dan kategorisasi korupsi, yang semakin berkembang dan rumit.

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Korupsi memang merupakan istilah modern, wujud dari tindakan korupsi sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul "Arthashastra" yang membahas masalah korupsi dimasa itu.¹⁰

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gravitasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparat pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan (*habit*) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan.

Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini. Seiring dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam. Hal umum yang terjadi adalah korupsi sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kekuasaan cenderung absolut dan represif maka kesempatan adanya praktik korupsi semakin besar.

Di samping persoalan-persoalan yang ada pada umat Islam sendiri tentang urgensi suatu orientasi konseptual mengenai pendidikan islam terletak pada kaitannya dengan persoalan umat manusia pada umumnya, khususnya persoalan yang dewasa ini menjadi isu internasional mengenai berbagai ancaman terhadap kelangsungan manusia di muka bumi ini seperti kasus korupsi. Di Indonesia isu tersebut sering menjadi perbincangan bukan hanya dari para ilmuwan tetapi juga para pemuka Agama.¹¹

⁹ Tim Penyusun, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*, (Jakarta: P3M, 2004), hlm. 3.

¹⁰ Ridwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, (Jakarta, LKIS, 2006), hlm. 277

¹¹ Munzin Hitami, *Mengonsep Kembali Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 81.

2) Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 188

Salah satu ayat yang menyinggung tentang korupsi (riswah) dalam al-Qur'an dapat kita temukan dalam surat al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”* (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Dalam ayat tersebut terkandung makna nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Berikut adalah beberapa pendapat para mufasir tentang kandungan surat al-Baqarah ayat 188.

a. Tafsir Jalalain

(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu) artinya, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain **بَيْنَكُمْ** (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syara', misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain - **وَ** (dan) janganlah - **تُدْلُوا** (kamu bawa) atau ajukan **بِهَا** (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap - **إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا** (kepada hakim-hakim agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu - **فَرِيقًا** (sebagian) atau jumlah **مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ** (harta manusia) yang bercampur **بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.¹²

b. Tafsir Ahmad Mustofa Al-Maraghi

الأكل - al-akl : (makan) yang dimaksud ayat disini adalah mengambil atau menguasai, dalam ayat ini pula penggunaan kata al-akl karena kata ini mencakup segalanya dan paling banyak membutuhkan biaya. Karena makan merupakan kebutuhan pokok dan terpenting, dan dengan makan juga dapat mempengaruhi keadaan yang baik.

الباطل - al-batil: asal katanya (**بطلان** butlan), yang artinya adalah curang atau merugikan. Mengambil harta secara batil berarti mengambil dengan cara tanpa imbalan yang hakiki. Dalam syari'at Islam sangat melarang mengambil barang tanpa adanya kerelaan dari orang yang memilikinya. Bisa juga diartikan menginfakkan harta di jalan yang tidak benar.

الإدلاء - Al-idla': menurunkan timba untuk mengambil air. Sedang maksud ayat disini adalah menyuap penguasa untuk membebaskan beban sipenyuap karena hal ini yang sangat dilarang dalam agama.

بها - biha : artinya dengan harta benda

الفريق - al-fariq : kelompok atau golongan

الإثم - al-ism : perbuatan dosa, sedang yang dimaksud disini adalah kesaksian yang palsu atau semu¹³.

¹² Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaludin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, (Bandung: Sinar Baru), 2005), hlm. 101.

¹³ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jus 1*, (Beirut: Darul Fikr, 1427 H/2006 M), hlm. 172.

Dalam ayat ini menerangkan, tidak diperkenankan kalian makan sebagian harta yang lain, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu didalam menjalin kerja sama. Dan itu juga sebagai peringatan bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, sama juga melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat¹⁴.

Kata batil dalam ayat ini merupakan kata yang sudah dikenal oleh khalayak, demikian pula macam-macamnya, yang secara terperinci termasuk hal-hal berikut:

- 1) Riba : riba adalah memakan harta orang lain tanpa adanya imbalan yang sewajarnya dari orang yang memberikan harta.
- 2) Risywah : harta yang diberikan para penguasa atau para hakim.
- 3) Memberikan sadaqah kepada orang yang mampu memberikan nafkah dan berpenghasilan cukup.
- 4) Orang yang mampu berusaha menganbil harta zakat.
- 5) Penjual jimat, rajah, tukisan-tuisan al-Qur'an yang disalah gunakan.
- 6) Menganiaya orang lain dengan gasab manfaatnya. Misalnya menyuruh orang bekerja tidak memberi upah atau kurang dari yang disepakati.
- 7) Macam-macam penipuan dan pemerasan.
- 8) Upah sebagai ganti melakukan ibadah. Karena ibadah hanya dengan niat menghadap Allah dengan harapan mendapatkan Ridho-Nya, dan demi melaksanakan perintah-Nya¹⁵.

Segala cara mengambil harta orang lain dengan cara sumpah bohong atau kesaksian palsu dan cara lain yang dipakai untuk membuktikan kebenaran, padahal hatimu megakui bahwa kamu berbuat dosa dan salah. Meminta bantuan hakim agar dapat memakah harta orang lain dengan cara batil adalah haram. Karena pada hakekatnya, keputusan hakim itu sama sekali tidak bisa merubah kebenaran, sekalipun dalam hati hakim bukan berarti hakim menghalalkan pihak yang menyogok. Karena fungsi hakim hanya melaksanakan keputusan secara lahiriyah, pada hakekatnya dia bukan orang yang berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu.

c. Tafsir Hamka

Pangkal ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan dan persaudaraan¹⁶. Sebab itu dikatakan "harta benda kamu di antara kamu". Ditanamkan disini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuk disini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan dll, ini adalah sebarapa macam dari 1001 macam yang lain segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sesama manusia.

Sebagai lanjutan ayat: "Dan kamu bawa kemuka hakim-hakim, karena kamu hendak memakan sebagian dari pada harta benda manusia dengan dosa, padahal kanu mengetahui". (ujung ayat 188). Dari ujung ayat ini terkadang timbullah dakwa mendakwa dimuka hakim, tetapi bukan untuk mencari penyelesaian masalah karena hubungan sipendakwa dengan siterdakwa telah keruh, dendam kesumat telah timbul. Kadang-kadang kedua pihak memakai pokrol untuk mengalahkan lawan, dan akhirnya mengambil harta yang ada ditangan orang lain dengan jalan dosa. Hal serupa kerap terjadi pada zaman seperti saat ini, dalam lingkup terkecil yaitu keluarga. Di Minangkabau kerap kali anak dari seorang yang telah mati di dakwa di muka hakim oleh kemenakan simati itu. Dikatakan bahwa harta benda simati yang sekarang telah ada ditangan sianak, bukanlah harta pencaharian, tetapi harta pusaka. Sampai-sampai pendakwa mengatakan walaupun dia telah mendapat harta pencaharian sendiri, namun sikemenakan masih menganggap bahwa dirinya juga masih berhak atas harta itu karena sebelum dia meninggalkan kampung halaman dahulunya yang memodalinya adalah kemenakannya dan saudara-saudara perempuan. Sebab itu dari kecil dia dibesarkan dengan harta pusaka. Padahal dalam benak sipendakwa menyadari akan kedustaan yang dia lakukan.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 172.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 172.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1965), hlm. 155

Apa yang dikemukakan diatas hanyalah contoh dari perbuatan memakan harta kamu diantara kamu dengan jalan bathil dan memakan harta benda manusia dengan dosa. Tetapi jauh dari itu apabila jiwa kita telah kita penuhi dengan keimanan, maka sudah tentu kita dapat menimbang dengan perasaan yang halus mana pencaharian yang halal dan mana yang bathil. Itulah sebabnya mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda saja, tetapi tujukanlah terlebih dahulu kepada yang memberikan anugrah harta itu, yaitu Allah SWT. Dan diriwayatkan pula menurut tafsiran Mujahid bahwa makna ayat ini ialah: "Jangan kamu bersitegang urat leher di muka hakim, padahal hati sanubari sendiri tahu bahwa engkau yang zalim"¹⁷.

d. Tafsir M. Quraish Shihab

Janganlah kamu memakan harta sebagian diantara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Seperti harta si A hari ini, dapat dimiliki si B esok. Harta yang seharusnya dimiliki fungsi sosial, sehingga sebagian apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula si B. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali interaksi manusia dengan manusia lainnya.¹⁸

Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *بينكم*/antara kamu. Kata antara mengisyaratkan juga bahwa perolehan harta terjadi karena adanya dua pihak, dan harta itu seakan-akan berada ditengah. Dan keuntungan atau kerugian jangan ditarik terlalu jauh oleh masing-masing pihak sehingga, salah satu pihak merugi sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga dengan demikian harta tidak lagi di *antara* dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah *batil*, dan segala sesuatu yang batil adalah tidak hak dan juga tidak dibenarkan dalam hukum¹⁹.

Perbuatan yang terlarang yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan seorang yang ingin menimba air disumur untuk memperoleh air, timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain. Seperti halnya penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwewenang memutuskan sesuatu tetapi secara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan sesuatu atau keputusan secara tidak sah. Ayat diatas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu menganbil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak. Dan jangan pula membawa urusan itu ke hakim tetapi bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan dalam keadaan mengetahui bahwa sebenarnya bukan hak kalian.

3) Analisis dan Implementasi Nilai Antikorupsi dalam Kurikulum

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber-bahan-alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok / pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

KTSP memberi keleluasaan penuh setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar.²⁰ UU SISDIKNASNo. 20 tahun 2003 BAB X pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa "*pengembangan Kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional*". Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa "*kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 159

¹⁸ M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 414

¹⁹ *Ibid*, hlm. 414

²⁰ Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 94.

peserta didik". Dalam pasal 38 ayat 2 juga disebutkan bahwa "kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah".²¹

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menargetkan pendidikan Anti Korupsi yang merupakan bagian dari pendidikan Karakter diterapkan pada tahun ajaran 2011 mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di ruang sidang Mendiknas gedung A, lantai 2, Kemdiknas, Senin (4/10).

Dalam keterangannya, Menteri Nuh menjelaskan bahwa sudah dilakukan pembahasan dan uji coba bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tentang pentingnya pendidikan Anti Korupsi. Di samping itu juga telah disepakati pembentukan tim teknis dalam membahas konten-konten pendidikan anti korupsi yang sudah ada untuk diintegrasikan ke dalam proses pembelajarannya.

"Mulai bagaimana menyiapkan metodologinya, menyiapkan para guru yang akan menyampaikan materi anti korupsi ini, dan pelatihan para guru anti korupsi juga lebih diperkokoh lagi, sampai dengan bagaimana nanti cara mengevaluasinya," kata Menteri Nuh.

Menteri Nuh, menambahkan pelajaran pendidikan Anti Korupsi itu tidak akan menjadi mata pelajaran yang akan menambah beban peserta didik. "Jadi substansinya tidak begitu (beban, red), pendidikan anti korupsi ini lebih seperti oksigen, dia bisa masuk, merasuk ke setiap mata pelajaran, ke setiap pokok bahasan, dan mata pelajaran apa saja bisa *comply* dengan pendidikan korupsi," katanya

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar, menyampaikan bahwa dalam pengimplementasian pendidikan Anti Korupsi ini diharapkan semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sudah menerapkan pendidikan Anti Korupsi.

Di samping itu, Haryono juga menyampaikan kerjasama KPK dengan Kemdiknas, juga dalam rangka membangun Kemdiknas menjadi salah satu percontohan kementerian yang juga anti korupsi, sehingga nanti akan banyak ditiru oleh instansi yang lain.²² Demikian Kutipan berita ter-update yang kami kutip dari situs dikti.

Rencana pemerintah memasukkan pendidikan antikorupsi sesungguhnya sampai saat ini pun masih menimbulkan kontroversi, dari perlu dan tidaknya penerapan pelajaran antikorupsi disekolah serta keefektifitasannya, juga pemberian mata kuliah baru dikalangan mahasiswa/kampus menimbulkan perdebatan. Karena pada faktanya usaha untuk memberantas korupsi dengan memberikan mata kuliah antikorupsi dikampus sampai saat ini pun diIndonesia baru ada 3 universitas yang memberikan matakuliah antikorupsi.

Ketiganya adalah Universitas Paramadina, ITB, dan Unpad Bandung. Di perguruan tinggi tersebut, pendidikan antikorupsi sudah masuk dalam MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) yang wajib diikuti," kata Guntur Kusmeyanto, dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, KPK.²³

Rencana kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan Nasional memasukkan kurikulum pendidikan antikorupsi ke sekolah dari prasekolah hingga ke perguruan tinggi tentu layak diapresiasi dan didukung. Kita berharap, upaya itu ke depan bisa mengikis budaya korupsi yang sudah sedemikian menggurita.

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa, korupsi telah menjadi budaya dalam tatana kehidupan masyarakat kita. Untuk menangkal hal tersebut perlu budaya lain yang bertolak belakang dengan budaya korupsi yakni budaya jujur. Karena di daerah Sidoarjo telah mempraktekkan budaya jujur di

²¹ Undang, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 30.

²² http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1676:pendidikan-anti-korupsi-mulai-2011&catid=143:berita-harian, diakses jam 10:00 PM, tanggal 12 Sep 2015.

²³ <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/05/07/84972/Baru-Tiga-PT-yang-Beri-Pendidikan-Antikorupsi>, diakses jam 12 AM, tanggal 12 Sep2015.

sekolah dengan membuat kantin kejujuran yakni Sekolah SMP 3 Waru dan MTs Nurul Huda Sedati Sidoarjo.

Di SMP Negeri 3 Waru, selama pelaksanaan kantin kejujuran selama 25 hari kantin tersebut mengalami kerugian sebesar 4,03% dari modal sebesar Rp. 17.175.000. Temuan menarik justru terjadi di MTs Nuruk Huda, yang terjadi bukannya terjadi kerugian justru kelebihan uang yang ada di toko kejujuran. Setelah ditelusuri ternyata ada beberapa siswa yang membeli barang namun tidak mengambil kembalannya. Karena untuk kembalian Rp.50 sampai Rp. 300 di toko kejujuran kehabisan uang receh.

Temuan ini tentu sangat menarik, setelah diteliti lebih lanjut dan dilakukan kajian secara komprehensif, ternyata disalah satu Mapel terdapat hadis yang membahas tentang masalah korupsi. Yakni tentang korupsi (*ghulul*) dan *risywah* (suap).²⁴

Poin-poin yang terdapat dalam prinsip-prinsip di atas sangat menuntut adanya kurikulum yang senantiasa memiliki kesadaran terhadap problem kontemporer sesuai realitas serta arah perkembangan berbasis kontekstual. Peningkatan iman, takwa serta akhlak mulia merupakan landasan atau pondasi awal dalam menentukan arah kurikulum. Oleh karenanya pendidikan antikorupsi sebagai salah satu instrumen pengembangan kurikulum serta potensi peserta didik menjadi sangat relevan terhadap perkembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam selanjutnya. Dimana membentuk manusia yang beriman dan bertakwa menjadi aspek fundamental dalam melahirkan output pendidikan Islam.

Peningkatan akhlak mulia dalam tujuan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada pendidikan antikorupsi pun menjadi titik sentral, dimana peserta didik sebagai subjek yang senantiasa menginginkan keadaan diri yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada semua manusia. Selain itu, tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta aspek agama dan dinamika perkembangan global juga dapat mengantarkan proses perkembangan kurikulum ke-arah kurikulum kontekstual, seperti pendidikan antikorupsi.

Pendidikan Islam sebagai lembaga formal pendidikan (baca: sekolah) yang memiliki karakteristik nilai-nilai keislaman sudah barang tentu harus memiliki kesadaran (*sense*) terhadap fenomena dan problem kontekstual yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, terutama dalam hal materi pelajaran. Agama sudah barang tentu menjadi kekuatan spiritual-moral dalam menegakkan panji-panji kebenaran dan menolak setiap bentuk kemungkaran.

Pada poin persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan dapat diderivasikan beberapa nilai-nilai kebangsaan yang telah dirusak dan dikotori oleh para koruptor. Maka dari itu proses melawan korupsi adalah suatu upaya menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan hal tersebut harus diimplementasikan dalam tataran praktis dengan menerapkan persoalan kejahatan korupsi dan semangat antikorupsi sebagai bagian integral dalam kurikulum dan pengajaran di sekolah-sekolah. Oleh karenanya paling tidak terdapat dua opsi dalam upaya penerapan kebijakan antikorupsi

- a. Menjadikan persoalan korupsi menjadi satu mata pelajaran yang didalamnya bisa dibahas antara lain: sejarah korupsi di Indonesia dan dunia dari masa ke masa; proses pemberantasan korupsi di Indonesia dan Negara-negara lain; dan akibat-akibat korupsi pada nilai-nilai kebangsaan, agama, dan kemanusiaan.
- b. Pembahasan mengenai kejahatan korupsi disisipkan sebagai suplemen pada materi-materi pelajaran tertentu yang dianggap mendukung pembahasan tersebut, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), IPS, dan Agama. Materi-materi tersebut diajarkan agar dapat membangun nilai-nilai luhur, dan menekankan pada pembahasan dampak akibat kejahatan korupsi di beberapa negara dan sebagainya.

Adapun mengenai jenjang pendidikan, pembahasan mengenai kejahatan korupsi sebaiknya diterapkan pada siswa tingkat menengah atas atau tingkat perguruan tinggi, mengingat tingkat kedewasaan dan jangkauan pemahaman mengenai hal tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga diterapkan pada jenjang pendidikan dasar. Hanya saja penekanan materi baru bertumpu pada pengenalan tentang kejahatan korupsi, serta model-modelnya.

²⁴ Harmanto, *Mencari Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SMP dan MTs*, Skripsi, hlm. 35.

Proses pembelajaran dalam pendidikan antikorupsi pun sangat signifikan dan dominan dilakukan dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan arus kenyataan praktikal dan aktual, semisal kejahatan korupsi dengan berbagai modus operandinya. Sebagaimana diketahui, stagnasi pengembangan materi pembelajaran diakibatkan tidak terintegrasinya materi dengan problem-problem kontekstual. Hal tersebut diperparah lagi dengan proses pembelajaran yang berjalan secara monoton serta hanya berorientasi pada basis kompetensi dan penguasaan materi konvensional (*subject oriented curriculum*).

Seperti materi dalam ilmu fikih, ushul fikih, dan sebagainya, pada pendefinisian tema-tema pencurian dan perampasan hak-hak kepemilikan *financial-private* dalam pengajaran fikih. Di dalam mendefinisikan tema tersebut, baik di dalam kurikulum, silabus, maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dinamakan sebagai pencurian dan perampasan hak kepemilikan finansial yang dilakukan secara fisik, seperti merampok (*hirabah*) atau perampasan di jalanan (*qath'u al-tharîq*). Pengayaan materi belum menyentuh pada bentuk-bentuk perampasan dan perampokan finansial dalam mekanisme non fisik yang lebih sistemik-komunal-kontekstual dan mutakhir, yaitu kejahatan korupsi sebagai gejala penyalahgunaan amanah dan kekuasaan sekaligus sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) kepada publik.

Materi tentang korupsi dalam cakupan luas (internasional) juga perlu disisipkan dalam pengembangan materi pendidikan agama Islam. Hal tersebut setidaknya didasari adanya banyak cara yang dilakukan oleh kekuatan korporatokrasi internasional untuk menaklukkan sebuah negara berkembang, diantaranya melalui cara brutal lewat kekerasan dan kekuatan militer, lewat tekanan dan ancaman kekerasan. Banyaknya aset-aset nasional yang telah terjual kepada pihak asing mengindikasikan betapa korporatokrasi internasional juga memainkan peran sebagai koruptor dengan cara yang beda.

Korporatokrasi menguasai ekonomi, politik dan pertahanan keamanan lewat apa yang dinamakan *state capture corruption* atau *state-hijacked corruption*, yakni korupsi yang menyandera negara. Kekuasaan negara telah 'menghamba' pada kepentingan asing dan melakukan korupsi yang paling besar. Pada point inilah materi fiqh dapat dikembangkan dalam ranah pembahasan yang bersifat nasional-internasional, atau bisa disebut fiqh negara.²⁵

4) Tantangan Penerapan Kurikulum Antikorupsi

Kita tentu harus realistis bahwa masalah korupsi bukanlah persoalan sepele. Kurikulum pendidikan antikorupsi hanyalah satu strategi yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan strategi-strategi lain. Bila yang lain tidak mendukung, tentu sangat utopis harapan bahwa satu strategi tersebut bisa membuahkan hasil seperti yang diinginkan.

Sudah kita ketahui, diinternal lembaga pendidikan saja, persoalan masih sedemikian banyak bertumpuk. Misalnya, ujian nasional (unas) yang hingga kini masih dipertahankan pemerintah masih menimbulkan persoalan serius. Antara lain, persoalan kejujuran setiap sekolah dalam melaksanakan unas.

Memang, berbagai upaya telah dilakukan penyelenggara. Namun, laporan soal kecurangan yang dilakukan guru atau penyelenggara sekolah masih saja terdengar. Hal tersebut terjadi tentu tidak semata-mata karena "tipisnya iman" sebagian guru atau penyelenggara sekolah. Namun, ada sistem yang mendorong mereka berulah begitu. Ada tuntutan dari struktur yang berjenjang ke atas agar hasil unas bagus. Selanjutnya, bagus-tidaknya unas akan berpengaruh pada dana bantuan serta karir dan promosi untuk guru, kepala sekolah, kepala dinas, kepala wilayah, dan seterusnya.

Itu hanya satu diantara persoalan di dunia pendidikan kita. Masih ada sejumlah persoalan yang bermuara pada ketidakjujuran. Bila persoalan-persoalan tersebut masih terus terpelihara, tentu sangat sulit menanam budaya antikorupsi ke dalam jiwa anak didik. Sebab, landasan utama budaya tersebut juga kejujuran.

Karena itu, seiring dengan pemberlakuan kurikulum pendidikan antikorupsi nanti, Kemendiknas juga harus melakukan sejumlah upaya untuk membenahi sejumlah persoalan yang

²⁵ Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia*, (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hlm. 176-182.

ada. Kemendiknas harus mengupayakan penyelenggara lembaga pendidikan -baik guru, maupun birokrat sekolah yang lain- bisa memberikan keteladanan soal kejujuran kepada peserta didik.

Namun kita juga harus melihat secara bijak dan hati hati. Perlu dicari metode yang baik sehingga kurikulum ini bisa diterima oleh para siswa. Sebab bila pelajaran ini terlalu 'dipaksakan', maka dikhawatirkan itu malah akan menyusahkan anak didik setelah saat ini peserta didik sudah demikian sesak dengan mata pelajaran yang harus dipelajari dan diujikan.

Dikhawatirkan pula bahwa nantinya anak didik akan terjebak dalam kewajiban mempelajari materi kurikulum antikorupsi yang pada akhirnya akan memunculkan antipati pada mata pelajaran itu serta bukan pemahaman dan kesadaran antikorupsi, pendidikan antikorupsi itu bukan cuma berkuat pada pemberian wawasan dan pemahaman saja tetapi diharapkan juga menyentuh pula ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa. Nilai bagus tapi dari hasil nyontek, sami mawon!.

Ada beberapa hal mendasar yang menjadi penyebab korupsi diantaranya yaitu ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan, kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya tindak hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi struktur pemerintahan, keadaan masyarakat yang kurang kesadaran dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi.²⁶

Disamping beberapa sebab diatas, paling tidak terdapat juga enam sebab lainnya yaitu sebagai berikut.

- a. Rendahnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya pendidikan agama yang terlalu menekankan pada aspek kognitif dan melupakan aspek afektif dan psikomotorik, perubahan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat yang lebih mengarah pada pola hidup individualistik (mementingkan diri sendiri), materialistik (mengejar kebutuhan bendawi), serakah, konsumtif (boros), hedonistik (mengejar kepuasan sesaat), permisif (sikap serba boleh, tanpa peduli aturan), dan cenderung bermewah-mewah.
- b. Struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun nonprofit) yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter. Maka dalam kondisi seperti itu, cenderung terjadi penyelewengan kekuasaan sangat tinggi menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi dan suap-menyuap.
- c. Kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, dan DPRD), karena biasanya kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan mengabaikan tanggung jawab sosial, serta menghalalkan segala cara.
- d. Tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegak hukum, serta sanksi hukum yang tidak menjerakan pelaku korupsi. Karena sebuah kepemimpinan atau pemerintahan yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat cenderung bertindak korup, oleh karena itu antara pengawasan dan hukuman harus berjalan berdampingan agar dapat membuat para pelaku korup jera dengan perbuatannya.
- e. Minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari. Sulit mencari pemimpin yang sederhana, hemat, qana'ah, dermawan dan tidak bermental rakus, keteladanan yang baik dari para pemimpin menjadi sangat penting sebab masyarakat luas lebih cenderung meniru pimpinannya.
- f. Rendahnya upah pegawai atau karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan, karena keterpaksaan dan kebutuhan yang sangat mendesak mereka sehingga tindak korupsi benar-benar sudah mewabah dan menjangkit semua lapisan masyarakat kita. Di sinilah pentingnya memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam bidang kerja apapun.²⁷

Hal yang tidak boleh dikesampingkan, biasanya praktek korupsi didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, serta lemahnya hukum tidak membuat jera. Sering kali korupsi dalam kenyataannya justru di beri kesempatan dan diberi peluang sehingga

²⁶ Hussen Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 46

²⁷ Syamsul Anwar, *Fikih...*, hlm. 17.

menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korup seperti menerima suap. Semua sebab-sebab di atas terkadang menyatu. Dengan kata lain, seorang koruptor di samping mentalnya serakah, dipicu oleh kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, juga ditunjang adanya peluang untuk melakukan korupsi.

Terakhir, di luar itu semua, tentu yang terpenting tetaplah para penegak hukum. Ketegasan dan kegigihan mereka dalam menghukum koruptor tetaplah menjadi kunci terkikis tidaknya korupsi di negeri ini. Kita patut mencontoh Bangsa China yang tidak segan-segan menghukum mati para pelaku korupsi, baru-baru ini seorang mantan walikota dihukum mati gara-gara menerima sogokan sebesar 33 juta yuan atau sekitar 4 juta dollar AS. Selain dihukum mati, pengadilan setempat juga memerintahkan harta mantan walikota tersebut disita.²⁸

Tanpa dukungan korps penegak hukum itu, tentu apa pun upaya yang dilakukan pihak lain akan sia-sia, jika tidak ingin dikatakan sia-sia hasilnya, hasilnya tidak maksimal. Nah, agar maksimal hukum mati tanpa pandang bulu para pelaku korupsi!.

D. KESIMPULAN

Secara eksplisit, terjadinya korupsi setidaknya disebabkan oleh tiga hal, *Pertama, corruption by greed* (keserakahan). *Kedua, corruption by need* (kebutuhan). *Ketiga, corruption by chance* (peluang). Dalam upaya mengurangi perilaku korupsi dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu langkah preventif dan represif.

Langkah pencegahan yaitu melalui jalur pendidikan, dengan cara internalisasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi terhadap peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Langkah represif yaitu dengan memfungsikan secara optimal para penegak hukum yang tegas oleh para aparat penegak hukum.

Tentunya sudah selayaknya kita mengapresiasi usaha pemerintah meminimalisir praktek-praktek korupsi dengan memasukan materi-materi antikorupsi dalam sistem kurikulum pendidikan kita. Korupsi yang sudah menjangkiti dan menjadi pandemi di bumi nusantara dapat diberantas hingga akar-akarnya. John Dewey, seorang ahli pendidikan barat mengatakan pendidikan adalah strategi yang paling fundamental dalam kemajuan sosial dan reformasi.

²⁸ <http://internasional.kompas.com/read/2011/05/10/07381556/Mantan.Wali.Kota.Shenzhen.Divonis.Mati>, diakses jam 12 AM, tanggal 12 Sep 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Hussen, 1981, *Sosialogi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa, 2006, *Tafsir Al-Maraghi Jus I*, Beirut: Darul Fikr.
- Anwar, Syamsul, 2006, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama' Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaludin, 2005, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat*, Bandung: Sinar Baru.
- Azwar, Saifudin, 1997, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamka, 1965, *Tafsir Al-Azhar Juz II*, Jakarta: Panji Masyarakat.
- Harmanto, *Mencari Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SMP dan MTs*, Skripsi.
- Hitami, Munzin, 2004, *Mengonsep Kembali Pendidikan Islam*, Yogyakarta: LKiS.
- <http://internasional.kompas.com/read/2011/05/10/07381556/Mantan.Wali.Kota.Shenzhen.Divonis>.
Mati, diakses jam 12 AM, tanggal 12 Sep 2015.
- <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/05/07/84972/Baru-Tiga-PT-yang-Beri-Pendidikan-Antikorupsi>, diakses jam 12 AM, tanggal 12 Sep 2015.
- http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1676:pendidikan-anti-korupsi-mulai-2011&catid=143:berita-harian, diakses jam 10:00 PM, tanggal 12 Sep 2015.
- Mahfudh, Sahal, 2006, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: TK GNPK NU.
- Muhadjir, Noeng, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi III*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasir, Ridwan, 2006, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Jakarta, LKIS.
- Nubowo, Andar, 2004, *Membangun Gerakan Anti Korupsi dalam Perspektif Pendidikan*, (Yogyakarta : LP3.
- Rais, Amien, 2008, *Agenda-Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta: PPSK Press.
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Susilo, Muhammad Joko, 2007, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun, 2004, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*, Jakarta: P3M.
- Undang, 2005, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.